



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 375/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA CIPARAY KECAMATAN  
JAMPANGKULON KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Ciparay Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Ciparay Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA CIPARAY KECAMATAN JAMPANGKULON KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Ciparay Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA CIPARAY

Ttd.

(ALI MADSOLEH)

Untuk **SALINAN** yang Sah  
Sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUKABUMI  
 NOMOR 375/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
 PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA  
 CIPARAY KECAMATAN JAMPANGKULON  
 KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI  
 DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA  
 CIPARAY DI KECAMATAN JAMPANGKULON KABUPATEN SUKABUMI PADA  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DERI HERYADI	L	KP. CINAGEN RT.001 RW.001
2.	RISKA DIANA	P	KP. CINAGEN II RT.002 RW.001
3.	ALDI IKMAL	L	KP. CINAGEN II RT.001 RW.001
4.	SUSI SULASTRI	P	KP. CINAGEN RT.002 RW.001
5.	SUANDA	L	KP. CIBINONG RT.003 RW.001
6.	INTAN YUSINA	P	KP. CINAGEN RT.001 RW.002
7.	IMAM NURHAKIM	L	KP. CINAGEN RT.001 RW.001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NANIH RISMAYAWATI	P	KP. CILEMPUNG RT.010 RW.001
2.	WINI AGUSTINA	P	KP. CILEMPUNG RT.010 RW.001
3.	MARWAN MUHAMMAD SADRAH	L	KP. CILEMPUNG RT.010 RW.001
4.	APIT ARYANDI	L	KP. CILEMPUNG RT.010 RW.001
5.	SOLEHUDIN	L	KP. BATUMEUNGPEUK RT.009 RW.001

6.	KUSMAWATI	P	KP. CILEMPUNG RT.010 RW.001
7.	SAEPUL BAHRI	L	KP. BATUMEUNGPEUK RT.009 RW.001

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ADE RINI	P	KP. SELAEURIH RT.007 RW.002
2.	PARHAN FAUZI RAMDAN	L	KP. SELAEURIH RT.007 RW.002
3.	ROHMAT HIDAYAT TAOFIK	L	KP. SELAEURIH RT.006 RW.002
4.	CEPI PRMANSYAH	L	KP. SELAEURIH RT.007 RW.002
5.	MUSTIKA RAHAYU	P	KP. SELAEURIH RT.006 RW.002
6.	EVI RAHMAWATI	P	KP. SELAEURIH RT.008 RW.002
7.	UJAN	L	KP. SELAEURIH RT.008 RW.002

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ALI GUPRON	L	KP. BOJONGKOPO RT.013 RW.001
2.	RAPIKA DEWI	P	KP. CIGAROGOL RT.004 RW.002
3.	SILVI YANI PRASETIA	P	KP. KEBON JAMBE RT.012 RW.002
4.	DAYAT	L	KP. KEBON JAMBE RT.012 RW.002
5.	NASRUDIN	L	KP. CIGAROGOL RT.004 RW.002
6.	DEDE MUNAJAT	L	KP. PASIRCEURI RT.005 RW.002
7.	AYID	L	KP. PASIRCEURI RT.005 RW.002

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ADE RAHMAT HIDAYAT	L	KP. GANDASOLI RT.012 RW.003
2.	ROSNIA ANDEWI	P	KP. GANDASOLI RT.018 RW.003
3.	RAIDI BILLAH	L	KP. GANDASOLI RT.013 RW.004
4.	MULYADI	L	KP. GANDASOLI RT.014 RW.004
5.	INA SITI SALAMAH	P	KP. GANDASOLI RT.018 RW.003
6.	KUSPRIYATNA	L	KP. GANDASOLI RT.012 RW.003

7.	MADE TAMAN	L	KP. GANDASOLI RT.018 RW.004
----	------------	---	-----------------------------

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	LIA NURLAELA	P	KP. GANDASOLI RT.010 RW.003
2.	LAELASARI	P	KP. GANDASOLI RT.009 RW.003
3.	ENDANG TARYANA	L	KP. GANDASOLI RT.011 RW.003
4.	BULOH	L	KP. GANDASOLI RT.010 RW.003
5.	SALMAN MUBAROK	L	KP. GANDASOLI RT.011 RW.003
6.	SUHARTINI	P	KP. GANDASOLI RT.009 RW.003
7.	PALAH	L	KP. GANDASOLI RT.009 RW.003

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HERMANSYAH	L	KP. CITAMAGA RT.007 RW.003
2.	HJ.YULI EKA PURNAMA	P	KP. CITAMAGA RT.007 RW.003
3.	ISHAK MUBAROK	L	KP. CITAMAGA RT.008 RW.003
4.	SRI WULAN	P	KP. CITAMAGA RT.007 RW.003
5.	EDI SUHERLAN	L	KP. CITAMAGA RT.007 RW.003
6.	MULYADI	L	KP. CITAMAGA RT.007 RW.003
7.	MEISY AZMIZAR	P	KP. CITAMAGA RT.008 RW.003

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BUDI WISANDI	L	KP. CIPARAY RT.017 RW.005
2.	AGUS JUANDA	L	KP. CIPARAY RT.017 RW.005
3.	ANGGIT MILANDA PUTRI	P	KP. CIPARAY RT.017 RW.005
4.	DESI SUSILAWATI	P	KP. CIPARAY RT.003 RW.005
5.	NURHASANAH	P	KP. CITAMAGA RT.016 RW.004
6.	MISBAH	L	KP. CITAMAGA RT.016 RW.004
7.	DADANG	L	KP. CIPARAY RT.003 RW.005

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DONI LATUPARISA	L	KP. CIPARAY RT.002 RW.005
2.	YANTI NURLAELA	P	KP. CIPARAY RT.002 RW.005
3.	MULYATI	P	KP. SUKASIRNA RT.005 RW.005
4.	SUSANTO	L	KP. CIPARAY RT.004 RW.005
5.	AGUSTIA	L	KP. CIPARAY RT.004 RW.005
6.	YOPI HERDIANTO	L	KP. CIPARAY RT.002 RW.005
7.	DEWI PURNAMASARI	P	KP. SUKASIRNA RT.005 RW.005

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DESKA NUGRAHA	L	KP. CIPARAY RT.001 RW.005
2.	ZAHWA MAULIDA	P	KP. CIPARAY RT.017 RW.005
3.	INA NUR AMALIA	P	KP. CIPARAY RT.001 RW.005
4.	ELIYANTI	P	KP. CIPARAY RT.001 RW.005
5.	TAUPIK HIDAYAT	L	KP. CIPARAY RT.015 RW.004
6.	ERI NUGRAHA	L	KP. CIPARAY RT.001 RW.005
7.	INDRA	L	KP. CIPARAY RT.015 RW.004

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN/DESA CIPARAY

Ttd.

(ALI MADSOLEH)

